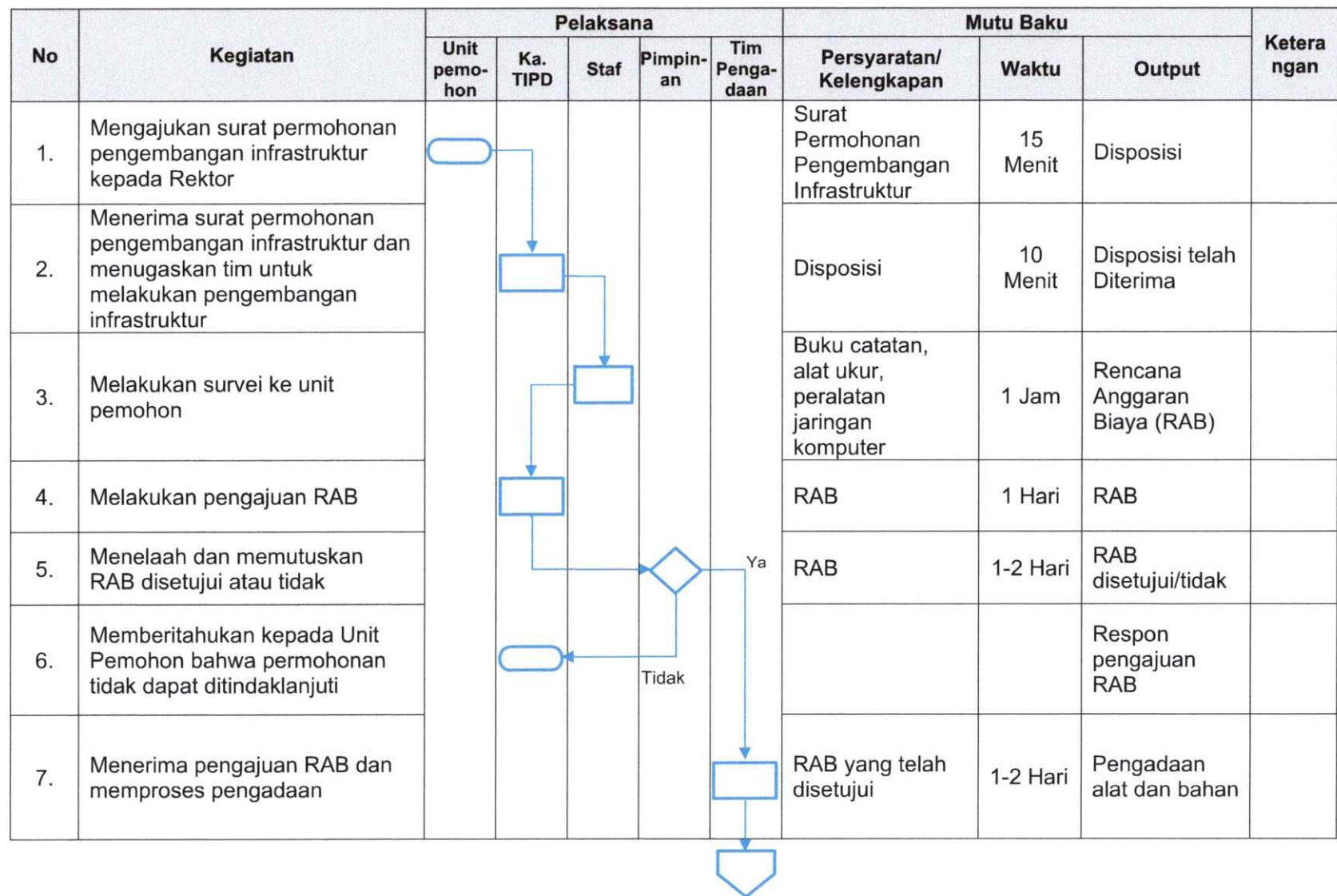
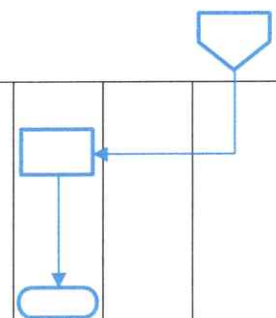


	KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI Jl. Gurun Aur Kubang Putih, Kab. Agam, Sumatera Barat	Nomor SOP	B-1089/Un.26/KP.00/04/2025
		Tanggal Pembuatan	28 April 2025
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	28 April 2025
		Nama SOP	SOP Pemasangan Infrastruktur Jaringan Komputer
	Disahkan oleh	Kepala Biro Umum, Akademik, Perencanaan, dan Keuangan  Drs. H. Eramli Jantan Abdullah, M.M.	
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA		Revisi ke-	0

DASAR HUKUM	TUJUAN
1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1. Mendukung transmisi dan transfer data yang lancar antara perangkat dan sistem 2. Meningkatkan efisiensi operasional institusi
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pemeliharaan Rutin Jaringan Komputer 2. SOP Penanganan Gangguan Jaringan Komputer	1. Komputer, Jaringan Internet 2. LAN Tester 3. Tang Crimping 4. Kabel UTP 5. RJ45
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dijalankan, maka akan berdampak kepada pemasangan jaringan yang tidak efisien	1. Dokumen Usulan/Rencana Pengembangan Infrastruktur 2. Dokumentasi Tindakan Pemasangan Infrastruktur Jaringan yang disimpan secara digital





8.	Melakukan pemasangan infrastruktur jaringan komputer yang baru					Peralatan jaringan komputer	1 Hari	Pemasangan infrastruktur baru telah dilakukan	
9.	Melaporkan hasil kerja kepada Ka. TIPD					Laporan hasil kerja	10 Menit	Laporan diterima	

Prosedur/Alur Pemasangan Infrastruktur Jaringan Komputer	
- Unit mengajukan surat permohonan pengembangan infrastruktur jaringan komputer kepada Rektor. - Ka.TIPD menerima surat permohonan pengembangan infrastruktur dan menugaskan Tim/Staff TIPD untuk melakukan pengembangan infrastruktur. - Staff TIPD melakukan survei dan pendataan ke lokasi unit pemohon. - UPT TIPD menyusun dan mengajukan RAB ke Pimpinan. - Pimpinan menelaah pengajuan RAB. - Jika RAB disetujui, Tim Pengadaan menerima pengajuan RAB dan memroses pengadaan. - Jika RAB tidak disetujui, maka TIPD memberitahukan kepada Unit pemohon bahwa permohonan tidak dapat ditindaklanjuti. - Staff TIPD melaksanakan pemasangan infrastruktur jaringan komputer sesuai rencana yang telah disetujui. - Staff TIPD melaporkan hasil pemasangan infrastruktur jaringan komputer kepada Ka.TIPD.	